



## WALI KOTA METRO

- Yth. 1. Pengusaha hotel/penginapan  
2. Pengusaha rumah Makan/Kafe/Kedai Makan dan Minum  
3. Pengusaha Pariwisata dan Hiburan Umum

### SURAT EDARAN NOMOR 4 TAHUN 2024

#### TENTANG

#### WAKTU OPERASIONAL USAHA PARIWISATA, RUMAH MAKAN DAN HIBURAN UMUM PADA BULAN SUCI RAMADHAN 1445 H

##### A. Dasar:

1. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 11 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata Kota Metro;
2. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 9 Tahun 2017 tentang Ketertiban Umum, Kebersihan dan Keindahan.
3. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kota Wisata.

##### B. Dalam rangka peningkatan kualitas pelaksanaan ibadah Puasa Ramadhan 1445 H/2024 M serta toleransi antar umat beragama, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pengusaha Diskotik dan Rumah Karaoke untuk menutup usaha selama 7 (tujuh) hari awal Ramadhan dan 7 (tujuh) hari sebelum 1 Syawal 1445 H/2024 M.
2. Pengusaha Hotel, Penginapan, Rumah Makan, Kedai Makan Minum serta Kafe untuk meniadakan *Live Music* selama 7 (tujuh) hari awal Ramadhan dan 7 (tujuh) hari sebelum 1 Syawal 1445 H/2024 M.
3. Jam Operasional untuk usaha pariwisata dan hiburan ditetapkan sebagai berikut:
  - a. Diskotik : Pukul 22.00 s.d 02.00 WIB
  - b. Rumah karaoke, kafe : Pukul 11.00 s.d 02.00 WIB
  - c. Permainan ketangkasan : Pukul 10.00 s.d 17.00 WIB
4. Pengusaha restoran/rumah makan/kafe/kedai makan yang membuka usahanya pada siang hari agar menutup dengan tirai atau kain, sehingga pelanggan yang sedang makan atau minum tidak terlihat secara jelas oleh masyarakat.

##### C. Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dapat dilaksanakan.

Ditetapkan di Metro  
Pada tanggal 8 Maret 2024

WALI KOTA METRO

WAHDI